



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat perlu pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik, sehingga perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, penyebarluasan, pengolahan, penyimpanan dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
2. Mengembangkan dan mengelola Sarana dan Prasarana sebagai penunjang pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemantauan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bagi anggota Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota Sejateng.

4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan kota Sejateng.
5. Mengadakan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia tenaga Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
6. Melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 3 Februari 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



URIP SIHABUDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Bagian Persidangan Set. DPRD Provinsi Jawa Tengah
6. Kepala Bagian Umum Set. DPRD Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Bagian Humas Set. DPRD Provinsi Jawa Tengah;

Lampiran :
Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 6 Tahun 2023
Tanggal : 3 Februari 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO.	JABATAN	BAGIAN DAN TUGAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah
2.	Ketua	Kabag Persidangan
3.	Sekretaris	Sub Koordinator Bagian Perundang – Undangan & Pengkajian
BIDANG PENGELOLAAN WEBSITE JDIH		
4.	Koordinator	Kabag Humas
	Anggota	Kasubag Informasi dan Dokumentasi
		Kasubag Publikasi
		Pranata Komputer Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah
		Pranata Humas/Jurnalis
BIDANG PENGELOLAAN DOKUMEN DAN SARANA PRASARANA		
5.	Koordinator	Kabag Umum
	Anggota	Kasubag Perlengkapan
		Kasubag Rumah Tangga
		Arsiparis
		Pustakawan
BIDANG PENGELOLAAN PRODUK HUKUM		
6.	Koordinator	Sub Koordinator Bagian Perundang – Undangan & Pengkajian dan Sub Koordinator bagian Rapat Risalah
	Anggota	Perancang Perundang – Undangan Ahli Muda
		Perisalah Legislatif Ahli Muda
		Penyusun Risalah
		Pengadministrasi Data

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



URIP SIHABUDIN